PUNGGAWA
GLOBAL RESEARCH:
JURNAL MULTIDISIPLIN

Punggawa Global Research: Jurnal Multidisiplin
Volume 1, Nomor 6, 2026
E-ISSN: 3164-0117
Open Access: punggawajournal.com/pgr

Rekonstruksi Etika Profesi Hukum Berbasis Nilai-Nilai Kearifan Lokal Budaya Mandar dalam Mewujudkan Keadilan dan Kepastian Hukum Perdata di Provinsi Sulawesi Barat

Annasrawati A[1], Anggreany Arief[2]
[1,2] Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia
Korespondensi: annasraadil10@gmail.com[1] , anggreany.arief@umi.ac.id[2]

Informasi Artikel

Riwayat artikel:
Received Sept 21th, 2026
Revised Oct 30th, 2026
Accepted Nov 7th, 2026

Keyword:
Etika Profesi Hukum, Kearifan Lokal, Budaya Mandar, Malaqbiq, Pappasang, Tanggung Jawab Perdata.

ABSTRAK

Etika profesi hukum merupakan landasan penting dalam menjaga integritas, kehormatan, dan tanggung jawab profesional dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Namun, keberadaan kode etik profesi belum sepenuhnya menjawab persoalan mengenai bagaimana membangun kesadaran moral yang melekat pada setiap pelaku profesi hukum. Penelitian ini berangkat dari pemikiran bahwa penguatan etika profesi tidak cukup dilakukan melalui pendekatan normatif dan pemberian sanksi, tetapi juga memerlukan internalisasi nilai moral yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks Provinsi Sulawesi Barat, masyarakat Mandar memiliki kearifan lokal yang tercermin melalui nilai malaqbiq dan pappasang, yang mengandung ajaran mengenai keluhuran budi pekerti, kehormatan, amanah, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan nilai kearifan lokal budaya Mandar dalam pengembangan etika profesi hukum, mengkaji relevansinya terhadap tanggung jawab profesional dan pertanggungjawaban perdata notaris serta advokat, dan merumuskan model rekonstruksi etika profesi hukum yang berorientasi pada keadilan dan kepastian hukum perdata. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis-kultural melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai malaqbiq dan pappasang memiliki kesesuaian substantif dengan prinsip integritas, amanah, independensi, dan tanggung jawab profesional. Penelitian ini menawarkan Model Etika Profesi Hukum Integratif Malaqbiq-Pappasang (MEPI-MP), yaitu konstruksi konseptual yang mengintegrasikan kepatuhan terhadap hukum positif dengan internalisasi nilai budaya lokal melalui pendidikan, pembinaan, pengawasan, dan evaluasi profesi. Model ini menempatkan kearifan lokal bukan sebagai pengganti kode etik dan peraturan perundang-undangan, melainkan sebagai landasan penguatan moral untuk mendorong perlindungan hak keperdataan masyarakat di Provinsi Sulawesi Barat.

© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

PENDAHULUAN

Profesi hukum mempunyai kedudukan yang strategis dalam kehidupan bernegara karena berhubungan langsung dengan perlindungan hak, penegakan hukum, serta pemberian kepastian hukum kepada masyarakat. Dalam menjalankan profesinya, seorang profesional hukum tidak hanya dituntut memiliki kemampuan intelektual dan penguasaan terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus mempunyai integritas, tanggung jawab, independensi, dan kesadaran moral. Kedudukan tersebut menunjukkan bahwa profesi hukum bukan sekadar pekerjaan yang berorientasi pada kepentingan ekonomi. Profesi hukum mengandung tanggung jawab sosial karena tindakan seorang profesional dapat memengaruhi hak dan kepentingan orang lain. Oleh sebab itu, etika menjadi bagian yang tidak dapat

dipisahkan dari pelaksanaan profesi hukum. Keberadaan kode etik profesi selama ini menjadi salah satu instrumen untuk mengatur perilaku profesional. Melalui kode etik, setiap anggota profesi diberikan pedoman mengenai kewajiban, larangan, dan standar perilaku yang harus dipatuhi. Meskipun demikian, kepatuhan terhadap kode etik belum tentu selalu mencerminkan terbentuknya kesadaran moral yang kuat. Persoalan tersebut dapat dilihat dari perbedaan antara kepatuhan terhadap aturan dengan kesadaran untuk melakukan sesuatu karena memahami nilai moral yang terkandung di dalamnya. Seseorang mungkin mengetahui bahwa suatu tindakan dilarang oleh kode etik, tetapi pengetahuan tersebut belum tentu menjamin bahwa ia akan menghindari tindakan tersebut ketika menghadapi kepentingan pribadi, tekanan ekonomi, ataupun konflik kepentingan.

Dalam konteks hukum perdata, persoalan etika profesi mempunyai konsekuensi yang lebih luas karena tindakan profesional dapat menimbulkan kerugian terhadap pihak lain. Hubungan antara profesional dan masyarakat sering kali dibangun berdasarkan kepercayaan. Apabila kepercayaan tersebut disalahgunakan atau kewajiban profesional tidak dilaksanakan secara bertanggung jawab, maka dapat timbul persoalan hukum, baik dalam bentuk wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum. Notaris, misalnya, mempunyai kewenangan membuat akta autentik yang menjadi dasar pembuktian dalam berbagai hubungan hukum keperdataan. Kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan kewenangan tersebut dapat memengaruhi kepentingan para pihak. Demikian pula advokat yang memberikan jasa hukum kepada klien mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan tugas secara profesional, menjaga kerahasiaan, dan menghindari penyalahgunaan kepercayaan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mewajibkan notaris bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat mengatur kewajiban advokat untuk mematuhi kode etik profesi. Pengaturan tersebut memperlihatkan bahwa integritas dan tanggung jawab merupakan bagian penting dari kewajiban profesional. Namun, penguatan etika tidak seharusnya hanya dipahami sebagai kewajiban untuk menaati aturan tertulis. Diperlukan pula pembentukan kesadaran moral yang mampu mendorong seseorang untuk bertindak jujur dan bertanggung jawab meskipun tidak sedang berada dalam pengawasan.

Dalam konteks Provinsi Sulawesi Barat, pengembangan etika profesi hukum dapat dikaitkan dengan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Mandar. Masyarakat Mandar memiliki kekayaan budaya yang tidak hanya berfungsi sebagai identitas sosial, tetapi juga mengandung pedoman moral dalam membangun hubungan antarmanusia. Salah satu nilai yang dikenal adalah malaqbiq, yang menggambarkan keluhuran budi pekerti, kehormatan, kesantunan, dan penghargaan terhadap sesama manusia. Nilai tersebut mengandung pesan bahwa kehormatan seseorang tidak hanya ditentukan oleh kedudukan sosial, tetapi juga oleh perilaku dan tanggung jawabnya dalam kehidupan bermasyarakat. Penelitian Muhammad Nasir, Muhammad Danial, Ahmad Ridhai Azis, dan Rabiatul Adawiah pada tahun 2024 membahas nilai kearifan lokal malaqbiq dalam pembentukan karakter etnis Mandar. Penelitian tersebut memperlihatkan bahwa nilai malaqbiq mempunyai hubungan dengan pembentukan identitas dan perilaku sosial masyarakat Mandar. Selain malaqbiq, masyarakat Mandar juga mengenal pappasang, yaitu pesan-pesan moral atau petuah leluhur yang diwariskan sebagai pedoman kehidupan. Nilai tersebut mengandung ajaran mengenai kejujuran, amanah, hubungan sosial, dan tanggung jawab terhadap sesama. Penelitian Akhdiari Harpa DJ dan rekan-rekannya yang diterbitkan dalam Semarang Law Review pada tahun 2026 mengkaji pappasang dalam perspektif pluralisme hukum. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pappasang masih mempunyai kedudukan dalam kehidupan sosial masyarakat Mandar, khususnya dalam penyelesaian persoalan melalui mekanisme musyawarah dan interaksi antara hukum adat dengan hukum positif. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa nilai budaya Mandar mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai sumber penguatan moral dalam pelaksanaan profesi hukum.

Dalam kehidupan profesional, nilai malaqbiq dapat diterjemahkan sebagai tuntutan untuk menjaga kehormatan profesi melalui kejujuran, integritas, dan penghormatan terhadap hak masyarakat. Sementara itu, nilai pappasang dapat menjadi landasan moral agar setiap profesional menjaga amanah dan tidak menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Kebutuhan terhadap penguatan etika profesi juga perlu dilihat dalam konteks perkembangan masyarakat Sulawesi Barat. Berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2026, kondisi sosial, kependudukan, dan ekonomi daerah menunjukkan pentingnya pelayanan publik dan

kelembagaan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.[^3] Data tersebut memberikan konteks mengenai kebutuhan pelayanan hukum di daerah, meskipun tidak dapat digunakan secara langsung untuk menyimpulkan tingkat pelanggaran etika profesi. Persoalan utama yang kemudian muncul adalah bagaimana nilai-nilai kearifan lokal tersebut dapat diintegrasikan ke dalam sistem etika profesi hukum tanpa mengurangi kedudukan hukum positif sebagai dasar utama pelaksanaan profesi. Penelitian mengenai budaya Mandar sebelumnya telah membahas nilai malaqbiq, pappasang, serta kedudukan tradisi lokal dalam kehidupan masyarakat. Namun, masih terdapat ruang untuk mengembangkan kajian yang secara khusus menghubungkan nilai-nilai tersebut dengan etika profesi hukum, tanggung jawab profesional, dan perlindungan hak keperdataan.

Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini mengangkat gagasan rekonstruksi etika profesi hukum berbasis kearifan lokal budaya Mandar. Rekonstruksi dimaksudkan untuk mengembangkan pendekatan etika profesi yang tidak hanya berorientasi pada kepatuhan terhadap kode etik formal, tetapi juga memperkuat kesadaran moral melalui internalisasi nilai budaya lokal. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum perdata dan hukum profesi, khususnya dalam membangun profesional hukum yang memiliki integritas, tanggung jawab, dan kepekaan terhadap nilai-nilai sosial masyarakat Sulawesi Barat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kedudukan nilai-nilai kearifan lokal budaya Mandar dalam perspektif etika profesi hukum di Provinsi Sulawesi Barat?
2. Bagaimana relevansi nilai malaqbiq dan pappasang dalam memperkuat tanggung jawab profesional serta pertanggungjawaban perdata notaris dan advokat?
3. Bagaimana model rekonstruksi etika profesi hukum berbasis kearifan lokal budaya Mandar dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum perdata di Provinsi Sulawesi Barat?

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis kedudukan nilai-nilai kearifan lokal budaya Mandar dalam pengembangan etika profesi hukum.
2. Mengkaji hubungan antara nilai malaqbiq dan pappasang dengan integritas, tanggung jawab profesional, dan pertanggungjawaban perdata notaris serta advokat.
3. Merumuskan model rekonstruksi etika profesi hukum yang mengintegrasikan nilai budaya Mandar dengan prinsip hukum positif dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum perdata di Sulawesi Barat.

TINJAUAN PUSTAKA

Etika Profesi Hukum

Etika merupakan bagian dari filsafat yang membahas mengenai baik dan buruknya tindakan manusia berdasarkan pertimbangan moral. Dalam konteks profesi, etika menjadi pedoman bagi seseorang untuk menjalankan kewenangan dan tanggung jawab secara benar. Franz Magnis-Suseno menjelaskan bahwa etika berkaitan dengan refleksi kritis mengenai bagaimana manusia harus bertindak dan mempertanggungjawabkan tindakannya secara moral. Dalam profesi hukum, etika mempunyai kedudukan penting karena profesional hukum menjalankan fungsi yang berkaitan dengan perlindungan hak masyarakat. Seorang profesional tidak cukup hanya memahami hukum, tetapi juga harus memiliki sikap jujur, independen, bertanggung jawab, dan tidak menyalahgunakan kewenangan. Etika profesi hukum setidaknya mempunyai empat fungsi, yaitu sebagai pedoman perilaku profesional, instrumen pengendalian moral, sarana menjaga kehormatan profesi, dan mekanisme membangun kepercayaan masyarakat. Kode etik profesi merupakan bentuk konkret dari pengaturan perilaku tersebut. Namun, kode etik tidak seharusnya hanya dipahami sebagai kumpulan larangan dan kewajiban. Kode etik juga mencerminkan nilai moral yang menjadi dasar suatu profesi.

Oleh karena itu, pelaksanaan etika profesi memerlukan keseimbangan antara kepatuhan normatif dan kesadaran moral.

Teori Keadilan

Keadilan merupakan salah satu tujuan utama hukum. Aristoteles membedakan keadilan menjadi keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif berhubungan dengan pembagian hak dan kewajiban secara proporsional. Sementara itu, keadilan korektif berhubungan dengan pemulihan keseimbangan akibat adanya kerugian atau pelanggaran hak seseorang. Dalam hukum perdata,

keadilan korektif memiliki relevansi karena hukum perdata mengatur hubungan hukum antarindividu, termasuk penyelesaian kerugian yang timbul akibat wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.
Dalam penelitian ini, teori keadilan digunakan untuk menilai bagaimana pelaksanaan profesi hukum seharusnya memberikan perlindungan terhadap hak dan kepentingan masyarakat. Profesional hukum tidak boleh hanya mengutamakan kepentingan pribadi atau pihak yang memberikan keuntungan ekonomi, tetapi harus tetap menghormati hak dan kepentingan hukum setiap orang.

Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan unsur penting dalam negara hukum. Gustav Radbruch menempatkan kepastian hukum sebagai salah satu nilai dasar hukum bersama keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum menuntut adanya norma yang jelas, konsisten, dan dapat diterapkan sehingga masyarakat dapat memperkirakan akibat hukum dari suatu tindakan. Dalam konteks etika profesi, kepastian hukum diwujudkan melalui kejelasan kewajiban profesional, penerapan kode etik secara konsisten, mekanisme pengawasan, serta perlindungan terhadap hak masyarakat. Pengintegrasian kearifan lokal harus tetap memperhatikan prinsip tersebut. Nilai budaya tidak boleh diterapkan secara subjektif sehingga menimbulkan ketidakjelasan mengenai standar perilaku profesional.

Teori Hukum Progresif

Satjipto Rahardjo mengembangkan pemikiran hukum progresif dengan menempatkan hukum sebagai sarana untuk mewujudkan kepentingan dan kemanusiaan. Hukum tidak seharusnya dipahami hanya sebagai kumpulan norma tertulis, melainkan sebagai instrumen untuk menghadirkan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Pemikiran tersebut memberikan dasar bahwa pelaksanaan etika profesi hukum perlu memperhatikan realitas sosial dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
Dalam konteks Sulawesi Barat, kearifan lokal budaya Mandar dapat menjadi sumber penguatan moral bagi profesional hukum sepanjang penerapannya tidak bertentangan dengan konstitusi, hak asasi manusia, dan peraturan perundang-undangan.

Teori Tanggung Jawab Hukum

Tanggung jawab hukum berkaitan dengan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan tindakan atau kelalaiannya berdasarkan ketentuan hukum. Dalam hukum perdata, tanggung jawab dapat timbul karena tidak dipenuhinya kewajiban dalam suatu perjanjian maupun karena adanya perbuatan melawan hukum. Pasal 1365 KUHPerdata menjadi dasar pertanggungjawaban terhadap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain. Sementara itu, ketentuan mengenai wanprestasi terdapat dalam Pasal 1238 dan Pasal 1243 KUHPerdata beserta ketentuan terkait lainnya.
Dalam penelitian ini, teori tanggung jawab hukum digunakan untuk menjelaskan bahwa pelanggaran etika profesi dapat mempunyai konsekuensi perdata apabila tindakan tersebut juga memenuhi unsur pertanggungjawaban menurut hukum. Namun, pelanggaran kode etik tidak secara otomatis dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Penilaiannya harus didasarkan pada hubungan hukum, kewajiban yang dilanggar, kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat sesuai dasar gugatan yang digunakan.

Kearifan Lokal Budaya Mandar

Kearifan lokal merupakan nilai, pengetahuan, dan norma yang tumbuh serta berkembang dalam kehidupan suatu masyarakat dan diwariskan antargenerasi.
Dalam kehidupan masyarakat Mandar, terdapat sejumlah nilai budaya yang dapat dikaji relevansinya dengan etika profesi hukum.

1. Malaqbiq. *Malaqbiq* mencerminkan keluhuran budi pekerti, kehormatan, kesantunan, dan penghargaan terhadap sesama manusia. Dalam konteks etika profesi, nilai tersebut dapat dikembangkan menjadi prinsip integritas, kejujuran, penghormatan terhadap martabat manusia, dan tanggung jawab menjaga kehormatan profesi.
2. Pappasang. *Pappasang* merupakan pesan moral atau petuah leluhur yang mengandung pedoman kehidupan. Dalam konteks profesi hukum, nilai tersebut dapat diterjemahkan sebagai prinsip amanah, kejujuran, tanggung jawab, dan larangan menyalahgunakan kepercayaan.
3. Sipamandaq. Semangat kebersamaan dan persatuan yang tercermin dalam nilai *sipamandaq* dapat dikembangkan sebagai prinsip solidaritas dan tanggung jawab sosial profesional.
4. Siwaliparri. Nilai *siwaliparri* dapat dipahami sebagai semangat saling membantu dan bekerja sama. Dalam konteks pelayanan hukum, nilai tersebut mempunyai relevansi dengan kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan akses terhadap keadilan. Penerjemahan nilai-nilai tersebut menjadi prinsip profesional merupakan konstruksi analitis penelitian ini dan tidak dimaksudkan sebagai klaim bahwa seluruhnya telah menjadi norma formal kode etik profesi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma, asas, prinsip, dan kaidah yang berlaku dalam sistem hukum. Penelitian hukum normatif digunakan untuk menganalisis hubungan antara peraturan perundang-undangan mengenai etika profesi hukum dengan nilai-nilai kearifan lokal budaya Mandar. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu mengkaji ketentuan UUD NRI Tahun 1945, KUHPerdata, Undang-Undang Jabatan Notaris, Undang-Undang Advokat, serta peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan profesi hukum. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu mengkaji teori etika profesi, keadilan, kepastian hukum, tanggung jawab hukum, dan kearifan lokal. Ketiga, pendekatan historis-kultural, yaitu mengkaji perkembangan serta makna nilai-nilai budaya Mandar dalam kehidupan masyarakat. Keempat, pendekatan komparatif secara terbatas, yaitu membandingkan prinsip etika profesi formal dengan nilai-nilai moral lokal untuk menemukan kemungkinan integrasi keduanya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Nilai-Nilai Kearifan Lokal Budaya Mandar dalam Perspektif Etika Profesi Hukum

1. Kearifan lokal sebagai sumber penguatan moral

Sistem hukum Indonesia memberikan ruang bagi pengakuan terhadap keberadaan nilai budaya dan hak masyarakat tradisional. Hal tersebut tercermin dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, Pasal 28I ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Kedua ketentuan tersebut memberikan dasar konstitusional bagi pengakuan terhadap keberadaan budaya lokal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, pengakuan tersebut tidak berarti bahwa setiap nilai budaya otomatis menjadi norma hukum positif. Nilai budaya tetap harus diuji berdasarkan kesesuaiannya dengan konstitusi, hak asasi manusia, dan peraturan perundang-undangan.Dalam konteks Sulawesi Barat, budaya Mandar memiliki potensi untuk memberikan kontribusi terhadap pembentukan karakter profesional hukum melalui nilai-nilai moral yang telah hidup dalam masyarakat. Nilai malaqbiq, misalnya, mengandung pesan mengenai kehormatan dan keluhuran perilaku. Nilai tersebut dapat dikaitkan dengan kewajiban profesional untuk bertindak jujur, menjaga independensi, dan menghormati hak masyarakat. Sementara itu, pappasang mengandung pesan moral yang dapat dikembangkan sebagai pedoman dalam menjaga amanah dan kepercayaan. Dengan demikian, kearifan lokal tidak hanya dipandang sebagai warisan kebudayaan, tetapi juga dapat menjadi sumber penguatan moral dalam pelaksanaan profesi hukum.

2. Relevansi malaqbiq terhadap integritas profesi hukum

Integritas merupakan unsur penting dalam pelaksanaan profesi hukum. Integritas tidak hanya berarti mematuhi peraturan, tetapi juga menunjukkan kesesuaian antara perkataan, tindakan, dan tanggung jawab moral seseorang. Nilai malaqbiq dapat dikembangkan sebagai prinsip yang menuntut seorang profesional untuk menjaga kehormatan dirinya melalui tindakan yang jujur dan bertanggung jawab. Dalam praktik profesi hukum, prinsip tersebut dapat diwujudkan melalui beberapa tindakan. Pertama, profesional hukum harus menghindari tindakan manipulatif yang dapat merugikan masyarakat. Kedua, profesional hukum harus menghormati hak dan kedudukan setiap orang tanpa membedakan status sosial maupun kemampuan ekonomi. Ketiga, profesional hukum harus menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan tugasnya. Keempat, profesional hukum harus memiliki keberanian moral untuk menolak tindakan yang bertentangan dengan hukum dan kode etik. Menurut penulis, nilai malaqbiq mempunyai relevansi yang kuat karena kehormatan profesi tidak seharusnya hanya diukur dari kedudukan atau pengakuan masyarakat, tetapi juga dari kualitas perilaku profesional dalam menjalankan kewajibannya.

3. **Pappasang sebagai pedoman amanah dan tanggung jawab**

Nilai pappasang memiliki hubungan dengan pembentukan kesadaran moral karena mengandung pesan-pesan yang diwariskan untuk mengatur perilaku manusia dalam kehidupan sosial. Dalam konteks profesi hukum, pesan tersebut dapat diterjemahkan sebagai kewajiban untuk memelihara kejujuran, menepati janji, bertanggung jawab, dan tidak menyalahgunakan kepercayaan. Penelitian Akhdiari Harpa DJ dan rekan-rekannya pada tahun 2026 memperlihatkan bahwa pappasang masih mempunyai relevansi dalam kehidupan masyarakat Mandar, terutama dalam penyelesaian sengketa melalui musyawarah dan interaksi antara hukum adat dengan hukum positif. Temuan tersebut menunjukkan bahwa nilai budaya lokal masih mempunyai peran dalam kehidupan hukum masyarakat. Dalam etika profesi, pappasang dapat ditempatkan sebagai sumber pembentukan kesadaran agar profesional hukum tidak hanya menjalankan kewajiban berdasarkan aturan tertulis, tetapi juga memahami konsekuensi sosial dari setiap tindakan profesional. Sebagai contoh, advokat yang menerima kepercayaan dari klien tidak boleh memperlakukan hubungan tersebut semata-mata sebagai hubungan ekonomi. Hubungan tersebut juga mengandung amanah untuk memberikan pelayanan secara jujur dan bertanggung jawab.

4. Nilai kebersamaan dan tanggung jawab sosial

Semangat kebersamaan yang tercermin dalam nilai sipamandaq dan siwaliparri juga mempunyai relevansi dengan pengembangan etika profesi hukum. Profesi hukum tidak boleh hanya berorientasi pada kepentingan individual. Profesi hukum juga mempunyai dimensi sosial, yaitu memberikan akses terhadap keadilan bagi seluruh masyarakat. Nilai kebersamaan dapat menjadi dasar moral bagi pengembangan pelayanan hukum yang lebih inklusif. Misalnya, advokat dapat memperkuat pelaksanaan bantuan hukum cuma-cuma sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Notaris dapat memberikan penjelasan hukum yang memadai kepada para pihak. Sementara itu, para profesional hukum dapat membangun kerja sama dalam memberikan edukasi hukum kepada masyarakat. Dengan demikian, nilai kebersamaan tidak hanya menjadi simbol budaya, tetapi dapat diterjemahkan menjadi perilaku profesional yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

B. Relevansi Nilai Malaqbiq dan Pappasang terhadap Tanggung Jawab Profesional dan Pertanggungjawaban Perdata

1. Hubungan etika profesi dengan tanggung jawab hukum

Etika profesi dan tanggung jawab hukum merupakan dua aspek yang saling berhubungan, tetapi mempunyai karakteristik berbeda. Etika profesi mengatur standar moral dan perilaku yang wajib dijunjung oleh seseorang dalam menjalankan profesinya. Sementara itu, tanggung jawab hukum berkaitan dengan konsekuensi yuridis apabila seseorang melanggar kewajiban yang ditentukan hukum. Dalam praktiknya, pelanggaran etika profesi tidak secara otomatis

menimbulkan pertanggungjawaban perdata. Pertanggungjawaban perdata harus didasarkan pada hubungan hukum dan ketentuan yang relevan, misalnya wanprestasi berdasarkan Pasal 1238 dan Pasal 1243 KUHPerdata atau perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Pasal 1365 KUHPerdata memberikan dasar hukum bagi pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain. Dalam konteks profesi hukum, unsur yang perlu dianalisis antara lain: 1) Adanya perbuatan yang melawan hukum; 2) Adanya kesalahan; 3) Adanya kerugian; 4) Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian. Dengan demikian, pelanggaran kode etik dapat menjadi fakta yang relevan dalam menilai perilaku profesional, tetapi tidak dengan sendirinya membuktikan seluruh unsur perbuatan melawan hukum. Di sinilah nilai malaqbiq dan pappasang mempunyai fungsi preventif, yaitu membangun kesadaran moral agar profesional hukum tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan pihak lain.

2. Tanggung jawab perdata notaris

Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan membuat akta autentik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Pasal 16 ayat (1) huruf a UU Jabatan Notaris mewajibkan notaris bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, serta menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Ketentuan tersebut mempunyai kesesuaian substantif dengan nilai malaqbiq yang menekankan keluhuran perilaku dan penghormatan terhadap sesama manusia. Sementara itu, nilai pappasang dapat menjadi penguatan moral agar notaris senantiasa menjaga amanah dan kepercayaan yang diberikan masyarakat. Sebagai contoh, dalam pembuatan akta perjanjian jual beli tanah, notaris harus memastikan bahwa proses pembuatan akta dilaksanakan sesuai ketentuan hukum dan tidak merugikan para pihak. Apabila notaris melakukan kesalahan atau kelalaian yang memenuhi dasar pertanggungjawaban hukum dan mengakibatkan kerugian, persoalan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi perdata sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, tidak setiap ketidakpuasan para pihak terhadap isi akta dapat langsung dibebankan sebagai kesalahan notaris. Harus dianalisis terlebih dahulu sumber kewajiban, bentuk kesalahan, kerugian, dan hubungan kausalnya. Dengan demikian, integrasi nilai budaya Mandar tidak dimaksudkan untuk menggantikan kewajiban notaris berdasarkan undang-undang, tetapi memperkuat kesadaran moral dalam menjalankan kewenangan jabatan

3. Tanggung jawab perdata advokat

Advokat merupakan profesi hukum yang memberikan jasa hukum kepada masyarakat, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat mengatur kewajiban advokat untuk tunduk dan mematuhi kode etik profesi sebagaimana diatur dalam Pasal 26. Hubungan antara advokat dan klien juga dapat mengandung hubungan hukum kontraktual berdasarkan perjanjian pemberian jasa hukum. Dalam hubungan tersebut, advokat berkewajiban memberikan jasa hukum secara profesional sesuai ruang lingkup penugasan dan ketentuan yang berlaku. Apabila advokat tidak melaksanakan kewajibannya, misalnya menyalahgunakan kepercayaan klien atau tidak melaksanakan kewajiban kontraktual sehingga menimbulkan kerugian, dapat timbul persoalan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum sesuai konstruksi faktual dan hukum yang berlaku. Nilai malaqbiq dapat memperkuat sikap penghormatan terhadap klien, sedangkan pappasang dapat membangun kesadaran bahwa kepercayaan merupakan amanah yang tidak boleh disalahgunakan. Menurut penulis, penguatan etika advokat melalui nilai budaya lokal dapat menjadi langkah preventif untuk membangun hubungan profesional yang lebih bertanggung jawab, terutama ketika klien berada dalam posisi yang lebih lemah dari segi pengetahuan hukum.

4. Perbedaan sanksi etik dan pertanggungjawaban perdata

Salah satu hal penting dalam rekonstruksi etika profesi hukum adalah memperjelas hubungan antara pelanggaran etik dengan pertanggungjawaban perdata.

Aspek	Sanksi etik	Pertanggungjawaban perdata
Dasar	Kode etik profesi	KUHPerdata dan ketentuan terkait
Tujuan	Menjaga kehormatan profesi	Memulihkan kerugian dan melindungi hak
Objek	Perilaku profesional	Kerugian dan hubungan hukum
Mekanisme	Organisasi/dewan kehormatan	Mekanisme penyelesaian sengketa perdata
Konsekuensi	Sanksi etik sesuai aturan profesi	Ganti rugi atau akibat hukum lainnya

Dari tabel tersebut dapat dipahami bahwa mekanisme penegakan etik dan pertanggungjawaban perdata mempunyai ruang lingkup berbeda. Pelanggaran kode etik dapat diperiksa melalui mekanisme organisasi profesi, sedangkan tuntutan perdata harus memenuhi dasar dan unsur pertanggungjawaban yang ditentukan hukum. Oleh karena itu, rekonstruksi etika profesi berbasis budaya Mandar harus tetap mempertahankan pemisahan tersebut agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.

C. Rekonstruksi Etika Profesi Hukum Berbasis Kearifan Lokal Budaya Mandar

1. Kelemahan pendekatan etika profesi yang bersifat formalistik

Etika profesi hukum di Indonesia telah memiliki landasan normatif melalui peraturan perundang-undangan dan kode etik masing-masing profesi. Namun, keberadaan aturan formal tidak selalu identik dengan terbentuknya kesadaran moral profesional. Terdapat beberapa persoalan konseptual yang perlu diperhatikan. Pertama, adanya kesenjangan antara kepatuhan normatif dan kesadaran moral. Seorang profesional dapat memahami ketentuan kode etik, tetapi belum tentu menerapkannya secara konsisten dalam praktik. Kedua, penguatan dimensi sosial profesi hukum masih perlu dikembangkan. Profesi hukum tidak hanya berkaitan dengan kepentingan individual atau hubungan ekonomi antara pemberi jasa dengan pengguna jasa, tetapi juga mengandung tanggung jawab untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat. Ketiga, pengintegrasian kearifan lokal dalam pendidikan etika profesi masih mempunyai ruang untuk diperkuat. Nilai budaya dapat menjadi sumber pembentukan karakter profesional apabila diterjemahkan secara tepat ke dalam prinsip perilaku. Keempat, pembinaan moral dan mekanisme pertanggungjawaban hukum perlu ditempatkan dalam satu kerangka yang saling melengkapi. Pengawasan tidak cukup hanya berorientasi pada penjatuhan sanksi setelah terjadi pelanggaran, tetapi juga harus mengutamakan pencegahan. Kelemahan tersebut menunjukkan bahwa pengembangan etika profesi hukum memerlukan pendekatan yang lebih integratif.

2. Dasar rekonstruksi berdasarkan nilai budaya Mandar

Rekonstruksi etika profesi hukum berbasis budaya Mandar dilakukan dengan menjadikan nilai lokal sebagai sumber penguatan moral terhadap norma hukum positif. Model ini tidak bertujuan menciptakan sistem hukum baru yang terpisah dari hukum nasional. Sebaliknya, model ini bertujuan memperkuat implementasi kode etik yang telah berlaku. Terdapat empat nilai utama yang dapat dikembangkan.

a. Malaqbiq sebagai prinsip integritas dan kehormatan profesi. Nilai malaqbiq dapat direkonstruksi menjadi prinsip integritas profesional. Implementasinya meliputi kejujuran, penolakan terhadap penyalahgunaan kewenangan, penghormatan terhadap martabat klien dan masyarakat, serta pemeliharaan kehormatan profesi.
b. Pappasang sebagai prinsip amanah dan tanggung jawab. Nilai pappasang dapat dikembangkan menjadi prinsip amanah dalam menjalankan pekerjaan profesional. Implementasinya meliputi menepati komitmen profesional, menjaga kerahasiaan informasi, tidak menyalahgunakan kepercayaan, dan bertanggung jawab atas tindakan profesional.
c. Sipamandaq sebagai prinsip solidaritas dan tanggung jawab sosial. Semangat kebersamaan dapat dikembangkan menjadi prinsip solidaritas profesional melalui kerja sama antarpelaku profesi hukum, peningkatan akses bantuan hukum, dan pengembangan pelayanan yang tidak diskriminatif.

d. Siwaliparri sebagai prinsip kepedulian dan pelayanan. Nilai saling membantu dapat dikembangkan menjadi prinsip kepedulian terhadap masyarakat, khususnya mereka yang mengalami kesulitan dalam memperoleh pelayanan hukum.

3. Model Rekonstruksi Etika Profesi Hukum Integratif

Berdasarkan analisis tersebut, penelitian ini menawarkan Model Etika Profesi Hukum Integratif Malaqbiq-Pappasang (MEPI-MP). Model tersebut merupakan konstruksi konseptual yang dikembangkan oleh penulis untuk menghubungkan norma hukum positif dengan nilai moral budaya Mandar. Model ini terdiri atas empat tahapan utama: Pertama, landasan normatif. Pelaksanaan profesi tetap berpedoman pada UUD NRI Tahun 1945, KUHPerdata, undang-undang profesi, dan kode etik yang berlaku.Kedua, internalisasi kearifan lokal.Nilai malaqbiq, pappasang, sipamandaq, dan siwaliparri diinternalisasikan sebagai prinsip moral dalam menjalankan profesi. Ketiga, penerapan tanggung jawab profesional. Nilai budaya diterjemahkan menjadi perilaku yang dapat dievaluasi, seperti kejujuran, amanah, independensi, kehati-hatian, dan akuntabilitas. Keempat, pencapaian keadilan dan kepastian hukum. Pelaksanaan etika profesi yang baik diharapkan memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat serta memperkuat kepercayaan terhadap pelayanan hukum.

Secara konseptual, model tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Landasan normatif
UUD 1945 – KUHPerdata – Undang-Undang Profesi – Kode Etik
↓
Internalisasi kearifan lokal Mandar
Malaqbiq – Pappasang – Sipamandaq – Siwaliparri
↓
Penguatan perilaku profesional
Integritas – Amanah – Independensi – Solidaritas – Akuntabilitas
↓
Pembinaan dan pengawasan
Pendidikan etik – Pengembangan profesional – Evaluasi – Pertanggungjawaban
↓
Tujuan akhir
Keadilan substantif dan kepastian hukum perdata.

Model ini memperlihatkan bahwa rekonstruksi etika profesi tidak dapat dilakukan hanya dengan menambahkan istilah budaya ke dalam kode etik. Diperlukan proses internalisasi, penerapan, dan pengawasan secara berkelanjutan.

4. Penerapan Model Pada Profesi Notaris Dan Advokat

Pada profesi notaris, penguatan nilai malaqbiq dan pappasang dapat diwujudkan melalui peningkatan integritas, kehati-hatian, independensi, dan transparansi dalam pembuatan akta. Notaris tidak hanya dituntut memenuhi formalitas pembuatan akta, tetapi juga menjalankan kewajibannya dengan memastikan para pihak memperoleh penjelasan yang memadai sesuai ketentuan hukum.Pada profesi advokat, nilai malaqbiq dapat menjadi dasar penghormatan terhadap klien dan pihak lawan, sedangkan pappasang dapat menjadi landasan moral untuk menjaga amanah dan kerahasiaan klien. Pada kedua profesi tersebut, nilai budaya tidak boleh digunakan untuk membenarkan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Nilai lokal justru harus memperkuat kepatuhan terhadap kewajiban profesional.

5. Mekanisme Implementasi Rekonstruksi.

Agar model tersebut tidak berhenti sebagai gagasan filosofis, diperlukan langkah implementasi yang konkret.

Tahapan	Bentuk implementasi	Pihak yang dapat berperan
Pendidikan	Materi etika profesi berbasis budaya Mandar	Fakultas hukum
Pembinaan	Diskusi dan penguatan integritas profesional	Organisasi profesi
Pengawasan	Evaluasi kepatuhan terhadap kode etik	Dewan kehormatan dan lembaga pengawas
Pelayanan	Pelayanan hukum yang jujur dan transparan	Notaris dan advokat
Evaluasi	Penilaian penerapan prinsip etika	Perguruan tinggi dan organisasi profesi

Implementasi tersebut dapat dimulai melalui kerja sama antara perguruan tinggi, organisasi profesi hukum, pemerintah daerah, tokoh adat, dan lembaga pelayanan hukum di Sulawesi Barat.

D. Harmonisasi Hukum Positif dan Kearifan Lokal dalam Mewujudkan Keadilan Perdata

1. Batas Integrasi Nilai Budaya Dalam Sistem Hukum Nasional

Pengintegrasian kearifan lokal ke dalam etika profesi hukum harus memperhatikan prinsip harmonisasi. Hukum positif mempunyai kedudukan sebagai landasan formal dalam penyelenggaraan profesi hukum. Sementara itu, nilai budaya lokal dapat berfungsi sebagai sumber moral yang memperkuat pelaksanaan norma tersebut. Oleh karena itu, tidak semua kebiasaan masyarakat dapat diterapkan sebagai standar etika profesi. Nilai budaya yang akan diintegrasikan harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu tidak bertentangan dengan konstitusi, tidak melanggar hak asasi manusia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, mengandung nilai moral yang dapat dipertanggungjawabkan, dan relevan dengan perkembangan masyarakat. Prinsip tersebut penting untuk menghindari penggunaan budaya lokal sebagai pembenaran terhadap praktik diskriminatif, ketimpangan relasi kuasa, atau tindakan yang bertentangan dengan hukum.

2. Peran Pendidikan Hukum Dalam Membangun Etika Profesi

Perguruan tinggi mempunyai peran penting dalam membangun karakter calon profesional hukum. Pendidikan hukum tidak seharusnya hanya berorientasi pada kemampuan memahami peraturan dan menyelesaikan persoalan hukum secara teknis. Pendidikan hukum juga perlu membentuk kemampuan refleksi moral dan kesadaran tanggung jawab sosial. Dalam konteks Sulawesi Barat, materi mengenai kearifan lokal Mandar dapat dikembangkan dalam pembelajaran hukum dan etika profesi. Mahasiswa dapat diajak menganalisis hubungan antara nilai malaqbiq dengan integritas profesi, pappasang dengan amanah dan tanggung jawab, sipamandaq dengan solidaritas, serta siwaliparri dengan akses terhadap keadilan. Pendekatan tersebut dapat membangun pemahaman bahwa etika profesi bukan hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap kode etik, tetapi juga tanggung jawab terhadap masyarakat.

3. Implikasi Terhadap Keadilan Dan Kepastian Hukum Perdata

Rekonstruksi etika profesi hukum berbasis kearifan lokal diharapkan memberikan dua implikasi utama. Pertama, mewujudkan keadilan substantif. Keadilan substantif tidak hanya diukur berdasarkan terpenuhinya prosedur hukum, tetapi juga berdasarkan perlindungan terhadap hak, kepentingan, dan martabat manusia. Profesional hukum yang memiliki integritas diharapkan lebih memperhatikan kepentingan para pihak dan menghindari tindakan yang dapat menimbulkan ketidakadilan. Kedua, memperkuat kepastian hukum perdata. Kepastian hukum dapat diperkuat apabila profesional hukum menjalankan kewenangannya secara konsisten, transparan, dan bertanggung jawab. Misalnya, dalam pembuatan akta perjanjian, penerapan prinsip kejujuran dan kehati-hatian dapat membantu mengurangi potensi kesalahpahaman dan sengketa. Dengan demikian, integrasi nilai kearifan lokal dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas hubungan hukum keperdataan.

.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat ditarik tiga kesimpulan utama :

Pertama, nilai-nilai kearifan lokal budaya Mandar mempunyai relevansi filosofis dalam pengembangan etika profesi hukum di Provinsi Sulawesi Barat. Nilai malaqbiq mencerminkan keluhuran budi pekerti, penghormatan terhadap martabat manusia, dan integritas. Sementara itu, pappasang mengandung pesan moral mengenai amanah, kejujuran, dan tanggung jawab. Nilai sipamandaq dan siwaliparri dapat dikembangkan sebagai landasan solidaritas serta kepedulian sosial dalam pelayanan hukum. Nilai-nilai tersebut dapat menjadi sumber penguatan moral dalam pelaksanaan profesi hukum sepanjang tidak bertentangan dengan hukum positif dan prinsip hak asasi manusia.

Kedua, nilai malaqbiq dan pappasang mempunyai hubungan substantif dengan tanggung jawab profesional dan pertanggungjawaban perdata notaris serta advokat. Integritas, amanah, dan kehati-hatian merupakan prinsip yang diperlukan dalam hubungan hukum antara profesional dengan masyarakat. Meskipun demikian, pelanggaran etika tidak secara otomatis menimbulkan pertanggungjawaban perdata. Pertanggungjawaban tersebut tetap harus didasarkan pada unsur dan ketentuan hukum yang berlaku, baik mengenai wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum.

Ketiga, penelitian ini menawarkan Model Etika Profesi Hukum Integratif Malaqbiq-Pappasang (MEPI-MP), yaitu model rekonstruksi yang menggabungkan kepatuhan terhadap hukum positif, internalisasi nilai budaya, penguatan integritas, dan mekanisme pertanggungjawaban profesional. Implementasinya dapat dilakukan melalui pendidikan etika profesi, pembinaan organisasi profesi, pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan hukum. Model tersebut diharapkan dapat memperkuat keadilan substantif dan kepastian hukum perdata di Provinsi Sulawesi Barat.

Pemerintah daerah bersama perguruan tinggi disarankan untuk mengembangkan penelitian dan dokumentasi mengenai nilai-nilai kearifan lokal Mandar sebagai upaya memperkuat budaya hukum masyarakat. Organisasi profesi hukum juga perlu meningkatkan pembinaan integritas dan tanggung jawab profesional melalui internalisasi nilai kejujuran, amanah, dan kehormatan profesi. Sejalan dengan hal tersebut, perguruan tinggi diharapkan dapat mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal ke dalam pembelajaran hukum dan etika profesi melalui pendekatan yang kritis dan kontekstual agar mahasiswa memiliki pemahaman mengenai hubungan antara nilai budaya dan tanggung jawab profesi hukum. Bagi notaris dan advokat, nilai kejujuran, kehati-hatian, amanah, serta penghormatan terhadap martabat manusia perlu dijadikan pedoman dalam menjalankan kewajiban profesional. Selanjutnya, penelitian lanjutan disarankan untuk menguji penerapan model MEPI-MP melalui penelitian lapangan yang melibatkan notaris, advokat, akademisi, dan tokoh adat Mandar guna mengetahui efektivitas serta kemungkinan penerapannya dalam praktik profesi hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi dari buku:

Magnis-Suseno, Franz. Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral. Yogyakarta: Kanisius, 1987.

Rahardjo, Satjipto. Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

Sumber Data

Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat. Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2026. Mamuju: BPS Provinsi Sulawesi Barat, 2026.

Ikatan Advokat Indonesia dan organisasi profesi terkait. Kode Etik Advokat Indonesia, 23 Mei 2002.

Ikatan Notaris Indonesia. Kode Etik Notaris.

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 126/PUU-XXIV/2026.

Referensi dari Artikel Jurnal Daring

Astomo, Putera Astomo, Arfhani Ichsan AH, dan Khadijah binti Mohd Khambali. "The Role of the Regional Regulations of the West Sulawesi Province in Protecting the Local Wisdom of the Massau' Tradition in the Mandar Tribe." *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 9, No. 2 (2024), hlm. 195–212. https://doi.org/10.25217/jm.v9i2.5097.

DJ, Akhdiari Harpa, Dalif, S. Muchtadin Al Attas, dan Desi Amalia. "Pappasang: Nilai Budaya Mandar dalam Perspektif Pluralisme Hukum." *Semarang Law Review*, Vol. 7, No. 1 (2026), hlm. 1–22. https://doi.org/10.26623/slr.v7i1.12744

Nasir, Muhammad, Muhammad Danial, Ahmad Ridhai Azis, dan Rabiatul Adawiah. "Local Wisdom Values of Malaqbi as the Formation of Mandar Ethnic Character." *Al-Qalam*, Vol. 30, No. 1 (2024), hlm. 166–175. https://doi.org/10.31969/alq.v30i1.1449.